



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN MAHASISWA**



**NOMOR : UP.01.01/1726-33.29/VIII/2023**

**NOMOR : 048/K/C-3/FKIP-UPS/X/2023**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ekto Setyawan, S.SiT, M.H** selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. **PARA PIHAK** dengan mendasarkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dengan Universitas Pancasakti Tegal tentang Kegiatan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah Nomor: UP.04.05/-33.07/XII/2022 dan Nomor : 665/SKB/UNSIQ/01/XII/2022
- d. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Pemberdayaan Mahasiswa bagi Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemberdayaan Mahasiswa dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

## **PASAL 1**

### **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional
- (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.;
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama yang sinergis antara **PARA PIHAK** untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, kewenangan dan memanfaatkan segenap potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam penyelenggaraan kegiatan:

- a. Pendidikan dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- b. Penelitian dan Pengkajian bersama di bidang pertanian;
- c. Pemberdayaan mahasiswa/alumni dan;
- d. Dukungan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam kegiatan pertanian.

**PASAL 4**  
**SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk:
  - a. Menentukan kuota atau jumlah mahasiswa magang;
  - b. Menentukan kriteria dan tahapan seleksi mahasiswa magang;
  - c. Ikut serta dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa magang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
  - a. Menyiapkan materi *interview*/wawancara dalam seleksi penerimaan mahasiswa magang;
  - b. Melaporkan hasil *interview*/wawancara kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
  - a. Meninjau ulang hasil *interview*/wawancara dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Memutuskan hasil *interview*/wawancara secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi proses tahapan seleksi mahasiswa magang;
  - b. Melaporkan hasil akhir rekrutmen mahasiswa magang ke **PIHAK PERTAMA** dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

**PASAL 5**  
**PETA PERAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk:
  - a. Mengatur penempatan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan di bidang pertanian;
  - b. Membuat peraturan yang wajib ditaati oleh mahasiswa selama penyelenggaraan kegiatan magang.

- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
- a. Memberikan pembekalan dan pelatihan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan magang.
  - b. Melakukan evaluasi berkala secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - c. Menerbitkan Sertifikat untuk mahasiswa yang telah menjalankan kegiatan dengan baik;
  - d. Memberikan insentif kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai ketersediaan anggaran dalam DIPA 2023 **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
- a. Mahasiswa menerima pembekalan dan pelatihan terkait kegiatan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah;
  - b. Mahasiswa memperoleh Sertifikat bagi yang telah memenuhi kriteria;
  - c. Mahasiswa berhak menerima insentif sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
- a. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan Kalender Akademik (Agustus – November 2023);
  - b. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan magang kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7**

##### **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
- a. **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 9

### KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bersifat mengikat **PARA PIHAK** untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan benar;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

## PASAL 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Senin, tanggal Tujuh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dengan bermaterai cukup, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

### Para Pihak

#### Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes



#### Pihak Kedua

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial  
Universitas Panca Sakti Tegal

